


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DI BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi
Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

JIHAN PARI KESID

NIM. 12070513022

**PRODI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2024



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

© Hak cipta ini dikembalikan kepada penulis dan tidak boleh di salin, di scan, di fotokopi, di cetak, di jual, di sewa, di gunakan untuk tujuan komersial, di gunakan untuk tujuan pendidikan, di gunakan untuk tujuan penelitian, di gunakan untuk tujuan lain tanpa izin dari penulis.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Fakultas :
 Jurusan :

: Jihan Pari Kesid
 : 12070513022
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING


Afrinaldy Rustam, S.IP., M.Si
 NIP. 19740420 201411 1 100


Mengetahui


DEKAN

KETUA PRODI

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Administrasi Negara


Dr. H. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001


Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jihan Pari Kesid
NIM : 12070513022
Tempat/Tgl. Lahir : Simpang Benari 24 April 2001
Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Efektivitas Penerapan Penghapusan denda Pajak kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2... Desember... 2024
Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
10000
CS1D3AMX076313835
Jihan Pari Kesid
NIM: 12070513022

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Jihan Pari Kesid
Nim : 12070513022
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tanggal Ujian : Rabu, 6 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Jhon Afrizal, S.HI, MA
 NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S.Sos, MA
 NIP.19690419 200701 1 025

Penguji II
Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
 NIP.19810505 200604 2 006

Sekretaris
Regen Harahap, MA
 NIP.19920511 202321 1 023

UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI RIAU TAHUN 2023 DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh : Jihan Pari Kesid
NIM. 12070513022

Pajak merupakan sumber pemasukan utama yang sangat berpengaruh pada pembangunan negeri salah satunya yakni pajak kendaraan bermotor, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau pada tahun 2023. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi kunci (key informant) dalam penelitian ini adalah Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor telah berjalan dengan cukup efisien, terbukti hal ini mendorong partisipasi masyarakat yang cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan indikator efisiensi, responsivitas, kesamaan/perataan, responsivitas. Faktor penghambat dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yakni masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pajak kendaraan bermotor dan belum maksimalnya akses infrastruktur di beberapa Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang masih perlu ditingkatkan. Di sisi lain, faktor pendukung mencakup bantuan dari pihak ketiga seperti kepolisian dan Jasa Raharja, serta adanya kebijakan regulasi yang mendukung pelaksanaan program pemutihan kendaraan bermotor.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak, Badan Pendapatan Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF MOTOR VEHICLE TAX PENALTY WAIVER IN RIAU PROVINCE IN 2023 AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF RIAU PROVINCE

By: Jihan Pari Kesid

Student ID: 12070513022

Tax is a primary source of revenue that has a significant impact on the development of the country, one of which is motor vehicle tax. This study aims to evaluate the effectiveness of the motor vehicle tax fine remission program implemented by the Regional Revenue Agency of Riau Province in 2023. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The key informant in this study is the Regional Revenue Agency of Riau Province. The results of the study show that the motor vehicle tax fine remission program has been running quite efficiently, as evidenced by the significant public participation it has encouraged. This is in line with the indicators of efficiency, responsiveness, equality, and responsiveness. The obstacles in the implementation of the motor vehicle tax fine remission program include a lack of socialization to the public about the importance of motor vehicle tax and the suboptimal infrastructure access in some Integrated Service Units (UPT) that still need to be improved. On the other hand, supporting factors include assistance from third parties such as the police and Jasa Raharja, as well as the presence of regulatory policies that support the implementation of the motor vehicle tax fine remission program.

Keywords: *Effectiveness, Tax, Regional Revenue Agency*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillahilahirabil'alamin dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan alam yang senantiasa dirindukan wajahnya dan dinantikan syafa'atnya, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini berjudul "Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau". Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Administrasi Negara (S1) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada yang terkhusus orang tua Ayah dan Ibu yang telah merawat, membesarkan, membimbing dan selalu memberikan semangat dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan penulis untuk mencapai cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Terima kasih telah menjadi orang tua terbaik, semoga Allah Swt. Membalas jasa kemuliaan ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, termasuk kepada :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di UIN Suska Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar SH. M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE. M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
6. Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. Serta sebagai dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan informasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan di luar itu juga banyak memberikan pembelajaran, pengalaman baru dan ilmu-ilmu baru, memberikan jalan penulis untuk berkembang.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Bapak Afrinaldy Rustam, S.S.Ip, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi penulis serta memberikan nasehat, rekomendasi dan selalu sabar membimbing penulis selama dalam menyelesaikan penulisan ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih abangda Mao Ahmad Jihan, Maina Jihan Sari dan Asyifa Sri Rezeki selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung setiap yang saya pilih.
11. Terima kasih juga dengan Oom Heri Susandi dan Ibu Linda Ariani yang menjadi Orangtua penulis Dipekanbaru dan memotivasi penulis.
12. Terima kasih kepada sahabat – sahabat penulis Dimas Pratama, Bima setia Budi, Muhammad Iqmal, Ridho Hidayat, Irlansyah, Fathul Hasan, dan Muhammad Ferdy yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi.
13. Terima kasih kepada keluarga besar Sahabat Surveyor penulis yang menemani setiap langkah perjalanan ekspedisi Desa di Provinsi Riau.
14. Terima kasih sebesar-besarnya pada organisasi saya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia yang menjadi tempat berprosesnya dari penulis.
15. Terima kasih kepada teman- teman kelas penulis yang menemani perkuliahan penulis dan yang saling menghibur dan mensupport selama 7 semester.
16. Terimakasih kepada teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas semua dukungan yang diberikan oleh semua pihak penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan mendoakan agar diberikan balasan yang setimpal

dan menjadi amal jariyah hendaknya. Aamiin.

Penulis berharap nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang terutama bagi penulis sendiri untuk memperluas pengetahuan bagi kita semua. Aamiin.

Waasalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 11 Oktober 2024

Penulis,

JIHAN PARI KESID
NIM. 12070512694

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Efektivitas	13
2.2 Ukuran Efektivitas	15
2.3 Pajak.....	18
2.4 Fungsi Pajak.....	19
2.5 Pajak Kendaraan Bermotor	20
2.6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023	21
2.7 Pandangan Islam Tentang Pajak	22
2.8 Penelitian Terdahulu	26
2.9 Defenisi Konsep.....	26
2.10 Konsep Operasional	27
2.11 Kerangka Teori.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Analisis Data	32

Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
4.1 Sejarah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.....	34
4.2 Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	35
4.3 Unit Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	35
4.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	37
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
5.1 Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau..	44
5.1.1 Efisiensi.....	44
5.1.2 Kecukupan.....	53
5.1.3 Perataan / Kesamaan	57
5.1.4 Responsivitas.....	64
5.1.5 Ketepatan.....	66
5.2 Faktor Pendukung Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor	70
5.3 Faktor Penghambat Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan	76
BAB VI PENUTUP	80
6.1 Kesimpulan	80
6.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laporan Penerimaan Pajak daerah Provinsi Riau	4
Tabel 1.2	Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah Provinsi Riau	5
Tabel 1.3	Laporan jumlah kendaraan bermotor Provinsi Riau Tahun 2023.....	6
Tabel 1.4	Laporan jumlah unit kendaraan bermotor yang membayar pajak di Provinsi Riau tahun 2023	6
Tabel 2.1	Kriteria Efektivitas	18
Tabel. 2.2	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.3	Konsep Operasional	27
Tabel 4.1	Data Pegawai Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023	42
Tabel 5.1	Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daera Provinsi Riau.....	49
Tabel 5.2	Jumlah kendaraan bermotor Provinsi Riau	52
Tabel 5.3	Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah Provinsi Riau Tahun 2020 – 2023	55
Tabel 5.4	Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Riau	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Flyer Program 7 Berkah Pajak	11
Gambar 5.1	Rapat Koordinasi dengan Unit Pelayanan Teknis SAMSAT Tentang Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023	48
Gambar 5.2	Jumlah unit kendaraan bermotor Provinsi Riau yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor Tahun 2023	53
Gambar 5.3	Rapat Pembentukan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2023	75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi keuangan daerah. Pendapatan ini memiliki peranan yang vital dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah, mulai dari penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di tengah keterbatasan dana dari pemerintah pusat, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi andalan utama bagi daerah untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan.

Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Dalam otonomi daerah pemerintahan daerah menyatakan bahwa segala urusan pemerintahan daerah diberi kewenangan penuh untuk, merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah .

Tentunya diperlukan sumber pendapatan untuk melaksanakan pembangunan daerah. Untuk memenuhi tanggung jawabnya, daerah tentunya membutuhkan dana untuk mengelola urusan tersebut, yang menghasilkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pendapatan tersebut dihasilkan oleh daerah dan dihimpun dengan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Siahaan, 2005).

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi pemungutan adalah dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dan menggali sumber pendapatan baru yang dapat digunakan untuk pajak dan retribusi. Pajak daerah merupakan dasar untuk mencapai otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa pembayaran wajib kepada daerah kepada orang pribadi atau masyarakat yang diwajibkan oleh undang-undang karena tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak merupakan sumber utama pendapatan rumah tangga Dominasi pajak sebagai sumber pendapatan sangat wajar, apalagi ketika sumber daya alam sudah tidak bisa dipercaya lagi. Pendapatan dari sumber daya alam memiliki umur yang relatif terbatas, pada suatu saat akan habis dan tidak dapat dikendalikan. Berbeda dengan pajak, sumber penerimaan pajak ini memiliki umur yang tidak terbatas, terutama seiring bertambahnya populasi daerah. Pajak memiliki fungsi fiskal, yaitu pajak merupakan sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagian besar



pengeluaran pemerintah dibiayai melalui pengumpulan pajak (Martadani & Hertati, 2019).

Pajak daerah dibagi menjadi beberapa jenis yang berbeda yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak air permukaan dan Pajak Rokok.

Tabel 1.1 Laporan Penerimaan Pajak daerah Provinsi Riau

	2020	2021	2022	2023
Pajak Daerah	Rp.2.783.421.363.943	Rp.3.327.500.336.694	Rp. 4.054.918.904.730.	Rp.4.412.361.453.766.
PKB	Rp.1.109.838.807.024	Rp.1.224.103.784.037	Rp. 1.317.737.567.028	Rp.1.592.655.758.668
BBNKB	Rp.558.925.504.891	Rp.887.056.637.195	Rp.981.290.374.944.	Rp.1.246.492.110.688
PBB-KB	Rp.645.163.654.363	Rp.764.782.831.375	Rp.908.301.834.659	Rp.1.137.506.782.780
Pajak Air Permukaan	Rp.34.695.707.476	Rp.44.805.652.197	Rp.45.820.583.623	Rp.48.535.975.991
Pajak Rokok	Rp.434.787.812.389	Rp.406.751.431.890	Rp.500.376.992.843	Rp.493.302.010.531

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daaerah Provinsi Riau 2024.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 1.1 tahun 2020 – 2023 terjadi peningkatan dalam realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Riau dari tahun ke tahun seperti yang tercantum pada tabel bahwa pada tahun 2020 sebesar 2.783.421.363.943 lalu selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 3.327.500.336.694,85 dan tahun 2020 sebesar 4.054.918.904.730,40. Dan pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah meningkat sebesar Rp. 4.412.361.453.766.84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penerimaan pajak daerah Provinsi Riau mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya peningkatan ekonomi pasca pandemi covid 19, peningkatan harga komoditas kelapa sawit dan minyak bumi, dan meningkatnya kesadaran wajib pajak masyarakat Provinsi Riau pasca pandemi Covid 19.

Sumber penerimaan pajak daerah Provinsi Riau yang terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). PKB merupakan pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor setiap tahun sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap pemeliharaan infrastruktur jalan dan transportasi umum. Sementara itu, BBNKB adalah pajak yang harus dibayar ketika seseorang melakukan peralihan kepemilikan kendaraan bermotor. Kedua jenis pajak ini menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Provinsi Riau, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dan program-program pelayanan masyarakat. Dengan kontribusi yang signifikan dari pajak kendaraan bermotor ini, pemerintah Provinsi Riau dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 1.2 Laporan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor daerah Provinsi Riau

No	Tahun Anggaran	Jumlah
1	2020	Rp. 1.109.838.807.024
2	2021	Rp. 1.224.103.784.037
3	2022	Rp. 1.317.737.567.028
4	2023	Rp. 1.592.655.758.668

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daaerah Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, penerimaan pajak kendaraan bermotor tercatat sebesar Rp 1.109.838.807.024. Kemudian pada tahun 2021, penerimaan mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 1.224.103.784.037. Lalu, pada tahun 2022, angka ini kembali naik menjadi Rp 1.317.73 dan ditahun berikutnya tahun 2023 realisasi pajak kendaraan bermotor kembali meningkat menjadi Rp. 1.592.655.758.668.

Tabel 1.3 Laporan jumlah unit kendaraan bermotor yang membayar pajak di Provinsi Riau

No	Tahun	Jumlah
1	2020	153.734
2	2021	502.658
3	2022	1.088.254
4	2023	3.622.451

Berdasarkan tabel 1.3 peneliti melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Provinsi Riau dalam kepatuhan wajib pajak, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan dalam penerimaan pajak, yang dapat menjadi refleksi dari peningkatan pemenuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta potensi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Dengan demikian, penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih baik



Peningkatan pendapatan pajak daerah Provinsi Riau dikarenakan Pemerintah Provinsi Riau membuat program “ 7 Berkah Pajak Daerah Riau lebih baik “ untuk menarik minat masyarakat membayar pajak Daerah untuk tahun 2023 dengan cara memberikan keringanan atau pembebasan (pemutihan pajak) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau No 6 Tahun 2023 tentang pembebasan atau penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Peraturan tersebut terkait pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sehingga terciptanya kedisiplinan dalam membayar pajak serta meningkatkan pendapatan daerah. Program pemutihan pajak yang diberlakukan, diharapkan masyarakat akan memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan.

Pemberlakuan penghapusan denda pajak tersebut diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda dua, roda empat dan seterusnya, termasuk kendaraan milik pemerintah, angkutan umum dan alat berat atau alat besar. Adapun denda yang akan dihapuskan adalah akibat keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB II. Program pemutihan pajak yang dilalui, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meringankan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan denda digratiskan, serta apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokok pajaknya saja. Pemerintah Provinsi Riau dalam melaksanakan hal tersebut mengeluarkan suatu Program yang disebut 7 Berkah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak daerah Riau Lebih Baik. Adapun isi program tersebut yaitu :

1. Bebas denda pajak kendaraan bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bebas BBNKB II (Khusus Kendaraan Pembuatan Sebelum Tahun 2022)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Bebas Denda BBNKB II

Denda BBNKB II dikenakan jika pembayaran pajak balik nama dilakukan melewati batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah, biasanya dalam beberapa bulan setelah tanggal pembelian kendaraan atau setelah mutasi masuk kendaraan ke wilayah administrasi tertentu. Bebas Denda BBNKB II memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan untuk membayar pajak balik nama tanpa dikenai denda, dengan syarat dan ketentuan tertentu yang biasanya ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ini bertujuan untuk mendorong pemilik kendaraan agar segera melakukan pembayaran pajak balik nama tanpa harus dikenai denda yang mungkin berpotensi meningkatkan beban biaya mereka.
4. Bebas BBNKB Kendaraan hasil Lelang dan kendaraan yang sudah lama tidak melakukan Registrasi Ulang.

Pemilik kendaraan biasanya harus secara teratur melakukan registrasi ulang kendaraan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terkadang ada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang dalam waktu yang lama, entah karena alasan administratif, keuangan, atau lainnya. Pembebasan BBNKB untuk kendaraan yang sudah lama tidak melakukan registrasi ulang bertujuan untuk mendorong para pemilik kendaraan tersebut agar segera melakukan registrasi ulang tanpa harus dikenai denda atau biaya tambahan.

5. Bebas Pokok Pajak Terutang Tahun ke-4, ke-5 dan seterusnya

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu . selama program ini berjalan maka pokok pajak terutang yang harus dibayarkan adalah pokok 3 tahun terakhir.

6. Diskon 50% Pokok pajak Kendaraan Bermotor Tahun Pertama Bagi Wajib Pajak Berbadan Usaha yang melakukan mutasi masuk

Diskon 50% pada pokok pajak tahun pertama diberikan sebagai insentif bagi wajib pajak berbadan usaha untuk mendorong investasi atau aktivitas ekonomi di wilayah administrasi yang bersangkutan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi beban biaya awal yang harus ditanggung oleh badan usaha yang baru saja beroperasi di wilayah tersebut. Program ini dapat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi di suatu daerah.

7. Pengurangan besaran Perhitungan sanksi Administrasi / Denda pajak kendaraan bermotor menjadi 2% per-bulan.

Pengertian dari point ke 7 ini, adalah bahwa setelah periode kebijakan tertentu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berakhir, sanksi atau denda yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan akan dikurangi menjadi 2% per bulan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak dan mengurangi beban denda bagi wajib pajak.

Gambar 1.1
Flayer Program 7 Berkah Pajak



Sumber : Badan pendapatan daerah Provinsi Riau Tahun 2023

Pengurangan ini dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban bagi pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak. Dengan mengurangi besaran denda atau sanksi administrasi, pemerintah dapat menghindari beban biaya yang berlebihan bagi pemilik kendaraan sementara tetap memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Namun dalam pelaksanaan program pemutihan ini belum didukung dengan sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai dan masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan pendapatan daerah Provinsi Riau dan kepolisian, sehingga masih banyak masyarakat Provinsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riau yang belum memaksimalkan Program pemutihan ini.

Apabila disederhanakan terkait penjelasan latar belakang yang telah diuraikan dan gejala-gejala yang penulis lihat dilapangan terdapat fenomena-fenomena yang terjadi diantaranya

1. Belum maksimalnya sarana prasarana dan infrastruktur untuk melakukan pembayaran pajak.
2. Belum maksimalnya sosialisasi tentang pembayaran pajak terutama di daerah-daerah terpencil.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui Efektivitas program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor?
2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam program pemutihan pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui factor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu kajian dengan topik yang sama dalam penelitian.
2. Menjadi bahan acuan dalam penyusunan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan penulisan terdapat beberapa laporan penelitian yang terdiri dari :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Isi dari bab ini terdiri dari efektivitas, pajak secara umum, pajak kendaraan bermotor, pandangan islam tentang perpajakan, defenisi konsep, penelitian terdahulu, indikator penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, metode analisis.

4. BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan Sejarah, visi dan misi, unit / bagian dan struktur organisasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2023




1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan tentang Efektivitas penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau

6. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari Kesimpulan penelitian dan saran dalam pelaksanaan Efektivitas penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Efektivitas sesungguhnya bersumber dari salah satu kriteria ilmu administrasi yang berkembang secara alamiah ke dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia untuk mencapai tujuan yang mereka kehendaki. Kegiatan dilakukan secara efektif dimana dalam proses pelaksanaannya senantiasa menampilkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai. Maka dengan demikian efektivitas dapat kita katakan sebagai ketetapan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai (Makmur, 2011).

Hidayat dalam Rizky menjelaskan efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menurut sisi ekonomi merupakan sebaik apa pekerjaan dilakukan sesuai dengan perencanaan awal, waktu, kebutuhan biaya, maupun



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutunya (Wulandari et al., 2018). (Mahmudi, 2016) juga menyatakan bahwa efektivitas ialah hubungan antara keluaran dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai.

Menurut William N Dunn (1998:429) Efektivitas suatu tindakan alternatif guna mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari dilaksanakannya suatu tindakan, berkenaan aspek rasionalitas teknis, dan selalu diukur dari unit produk atau layanan. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, efektifitas diukur dari keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada kebijakan publik.

Selain itu efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dengan suatu tertentu tepat pada waktunya (Siagian, 2010).

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2005). Efektivitas befokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely.

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai.



2.2 Ukuran Efektivitas

Ukuran Efektivitas menurut Darma (2003:355) mengatakan Efektivitas merupakan banyaknya cara pengukuran yang dapat digunakan seperti penghematan, kesalahan, dan sebagiannya tetapi hampir semua cara pengukuran itu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kuantitas yaitu jumlah yang harus diselesaikan dan dicapai.
2. Kualitas yaitu mutu yang harus diselesaikan (baik tidaknya).
3. Ketepatan waktu yaitu sesuai tidaknya dengan waktu ditetapkan.

William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa variabel-variabel yang dapat dijadikan alat untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu:

1. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan. Apabila kita berbicara tentang efisiensi bilamana kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Secara umum tujuan Efisiensi yaitu :

- a. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang diharapkan.
- b. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya dalam melakukan kegiatan.
- c. Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya semakin maksimal.

e. Untuk memaksimalkan keuntungan yang mungkin didapatkan

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

3. Perataann

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan

suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Dalam program pemutihan ketepatan sangat penting karena dalam hal pemutihan, ketepatan tersebut adalah tepat dalam sasarannya yaitu, untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran program waktu pelaksanaan program dan tujuan dilaksanakan program.

Tingkat efektivitas dapat diketahui dari hasil perhitungan formulasi efektivitas. Rumus untuk mencari tingkat efektivitas mengenai perpajakan ialah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak yang telah ditentukan berikut merupakan rumus untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor :

$$Efektivitas = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor}}{\text{Target pajak kendaraan bermotor}} \times 100$$

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah menghitung efektivitas, selanjutnya kita perlu mengukur persentase kriteria efektivitas sebagai berikut :

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas

Nilai Efektivitas	Persentase Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90 - 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, kemendagri No 690.900/327

Semakin besar persentase nilai efektivitas, maka semakin efektif pula program kegiatan atau organisasinya.

2.3 Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2007).

Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah penarikan pajak dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Noorain & Yahya 2018)

Undang-undang perpajakan sendiri memberikan defenisi dalam pengertian umum yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan



©Hak cipta milik UIN Suska Riau
 @imbalan secara langsung (Zuraida, 2011).

Penulis Menyimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat kepada negara yang tujuannya untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Dalam situasi ini rakyat tidak dapat merasakan manfaat dari pajak yang dibayar secara langsung, karena pajak akan dikelola pemerintah untuk masyarakat dan kepentingan umum.

2.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat dan dengan pajak diharapkan banyak pembangunan, dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara

Umumnya fungsi pajak yang dikenal , yaitu fungsi pajak budgetair dan fungsi regulerend (Devano et al., 2006).

1. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara bedasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Disamping usaha untuk memasukan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapat dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi regulerend juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi regulerend ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.

2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, kendaraan bermotor didefinisikan sebagai berikut:

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan bermotor beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerekkkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.



Pembagian hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) ditetapkan dalam peraturan Daerah Provinsi dengan perimbangan 70% menjadi bagian provinsi dan 30% diserahkan kepada kabupaten/kota.

2.6 Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023, yang dimaksud dengan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dalam Pasal 2 Peraturan Gubernur Riau Nomor 6 Tahun 2023 diatur bahwa keringanan denda pajak kendaraan bermotor tersebut diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembebasan Pokok PKB Terutang dan BBN-KB Penyerahan Kedua dan Seterusnya diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak bayar sejak berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- b. Pembebasan tersebut berlaku atas PKB Terutang tahun keempat, kelima dan seterusnya.
- c. Pembebasan PKB Terutang tahun keempat, kelima dan seterusnya dikecualikan untuk kendaraan mutasi masuk dari luar provinsi dan mutasi keluar Daerah.
- d. Pemberian Pengurangan PKB sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sittart Syarif Kasim Riau

mutasi masuk dari luar Daerah untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

- e. Pemberian pengurangan PKB tersebut berdasarkan permohonan wajib pajak yang berbadan usaha kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- f. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya berlaku terhadap wajib pajak yang melakukan:
 - Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Daerah;
 - mutasi masuk (dari luar Daerah) maupun mutasi antar Kabupaten/Kota di Daerah dikecualikan mutasi keluar Daerah;
 - penyerahan karena hibah dan warisan; dan/ atau
 - Lelang kendaraan bermotor di dalam Daerah/Luar Daerah.
- g. Pembebasan BBN-KB penyerahan kedua dan seterusnya tersebut berlaku untuk kendaraan bermotor pembuatan sebelum tahun 2022.

2.7 Pandangan Islam Tentang Pajak

Kata pajak dalam bahasa Arab disebut Adh-Dharibah yang artinya pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak. Menurut Imam Al Ghazali, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintahan Muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (kebutuhan masyarakat dan neagra secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Pajak berbeda dengan zakat. Zakat berkaitan dengan kewajiban seorang Muslim yang dijelaskan dalam nash syar'i. Sedangkan pajak adalah urusan

penguasa atau pemerintah sebuah negara dan tidak ada nash syar'i mengenai pajak. Namun, terdapat kaidah fiqih yang membolehkan penguasa membuat kebijakan apapun asal mengandung maslahat, yaitu 'tasharruful imam 'alar ra'iyah manuthun bil maslahah'.

Maksudnya adalah kebijakan penguasa atau pemerintah kepada rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan. Artinya, kebijakan yang dikeluarkan itu adalah kebijakan yang memaslahatkan rakyat dan bangsa. Semua kebijakan, termasuk pajak dan Alasan berikutnya mengapa kaum muslimin harus menunaikan pajak yang ditetapkan negara, karena sebagai kebaikan dan taqwa yang harus dipenuhi sebagai warga negara.

Pajak dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Attaubah ayat 29 sebagai berikut :

قَتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
 الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.

Pajak dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Anbiya ayat 73 sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ

وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel. 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Jurnal	Hasil
1.	Naflaty Patria Amazia (Amazia, 2022).	Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi	Volume 14, Nomor 2, November 2022, pp 198-207 Jurnal Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Kristen Maranatha. ISSN 2085-8698 e-ISSN 2598-4977	Penelitian kebijakan penghapusan denda pajak terhadap kepatuhan driver online membayar pajak kendaraan di masa pandemi disimpulkan bahwa kebijakan penghapusan denda mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan driver online membayar pajak kendaraan bermotor di masa pandemi. Dengan adanya kebijakan penghapusan denda pajak mampu meningkatkan kepatuhan driver online membayar pajak kendaraan terlebih dimasa pandemi ini.
2.	Ni Made Darmaka dan Ni Kadek Ema Sri Febriyanti (Darmakanti & Ema Sri Febriyanti, 2021).	Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi	Volume 2 Nomor 2, September 2021 P-ISSN: 2723-7435	Dalam penerapannya penagihan pajak kendaraan bermotor mengalami kendala ditambah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan upaya pembayaran pajak kurang optimal, sehingga untuk meminimalisir hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Pemutihan pajak kendaraan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mendorong wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran wajib pajak untuk segera melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3.</p> <p>Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>Puspa Amarang Gana Pujaning Rum, Warhani, Lia Ekowati (Wardhani & Ekowati, 2022)</p>	<p>Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021</p>	<p>http://prosiding-old.pnj.ac.id/Indexed.Php/Snam.pnj/Issue/View/238</p>	<p>pembayaran pajak.</p> <p>Kebijakan pemutihan pajak DKI Jakarta tahun 2021 dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur model korten. Kebijakan keringan bea balik nama kendaraan bermotor dinilai cukup baik sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta tahun 2020-2021 berdasarkan kesesuaian unsur-unsur model kesesuaian korten</p>
<p>4.</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Carsen Finrely, Ardiansyah (Finrely & Ardiansyah, 2022)</p>	<p>Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela</p>	<p>Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 September 2022 P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328</p>	<p>Penghapusan sanksi administrasi sebagai realisasi dalam rangka keterbukaan informasi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dari kebijakan pemerintah dibidang perpajakan dalam Undang- Undang Nomor 7 tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya pada Bab V yaitu tentang Program Pengungkapan Sukarela, dimana implementasi penghapusan sanksi administrasi tersebut terbukti mendorong pertumbuhan investasi dan tingkat penerimaan negara. Dimana terdapat 247.918 peserta dengan surat keterangan 82.456 pada kebijakan I dan 225.603 surat keterangan pada kebijakan II dengan total harta bersih yang dideklarasikan senilai</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p>				<p>Rp594,84 triliun dan total penempatan dana investasi pada surat berharga negara (SBN) mencapai 22,35 triliun. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara sukarela karena sanksi yang rendah dapat dipandang sebagai lemahnya otoritas pajak dalam menegakkan hukum pajak</p>
<p>5.</p>	<p>Pungky Dwi Martadani, Diana Hertati (Martadani & Hertati, 2019)</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang</p>	<p>Public Administration Journal Volume 1 (1), Jan –Mar 2019</p>	<p>Pemutihan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jombang dikatakan sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan memanfaatkan adanya program pemutihan tersebut serta dapat meningkatkan penerimaan pajak. Indikator kecukupan dari program pemutihan pajak kendaraan bermotor sudah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari wajib pajak. karena indikator kecukupan tersebut di rasa sudah efektif.</p>

2.9 Defenisi Konsep

Menurut teori-teori yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan :

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan .
2. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, serta tanggung jawab atas kewajiban



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor yang (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.10 Konsep Operasional

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau Tahun 2023 Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Efisiensi	1. Pelaksanaan Program Pemutihan 2. Tingkat penerimaan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor
	Kecukupan	1. Pemutihan Menaikkan Nilai penerimaan pajak kendaraan Bermotor 2. Pemutihan Meringankan beban masyarakat
	Perataan / Kesamaan	1. Manfaat pemutihan bagi instansi 2. Manfaat Pemutihan bagi masyarakat
	Responsivitas	1. Adanya Program Pemutihan 2. Pelayanan petugas
	Ketepatan	1. Sasaran program pemutihan 2. Waktu pelaksanaan program pemutihan 3. Tujuan Program Pemutihan

Sumber: *Teori Efektivitas Wiliam Dunn (2003;430)*

UIN SUSKA RIAU


2.11 Kerangka Teori

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Teori Efektivitas William Dunn (2003;430)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang berisikan penjelasan ataupun uraian yang berkaitan dengan hasil penelitian. Adapun jenis penelitian Kualitatif adalah deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek. Dengan kata lain, jenis penelitian tersebut, tidak bisa menggunakan metode kuantitatif.

Penelitian ini mencoba mengkaji tentang Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau berdasarkan fakta serta data yang ada kemudian diuraikan dan dianalisa.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Dengan Melibatkan Staff dan Pegawai di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan juga masyarakat Provinsi Riau.

Dan waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan pada bulan November 2023 sampai Bulan Februari 2024.

3.3 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif yang berbentuk deskriptif dengan cara melakukan wawancara, Focus Group, Studi kasus, observasi dan pencatatan. Alasan peneliti menggunakan data kualitatif ialah karena penulis ingin memahami kenapa dan bagaimana suatu fenomena/peristiwa bisa terjadi. Data ini dapat mendefinisikan masalah atau mengembangkan pendekatan terhadap masalah itu.

2. Sumber Data

Pengumpulan data dapat dilihat dari sumber datanya. Sumber data menurut Sugiyono (Sugiyono, 2019) terbagi yaitu :

Data primer merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti dari sumber utama yaitu hasil pengisian kuesioner yang didapatkan langsung dari lapangan yang berasal dari masyarakat Provinsi Riau yang telah melaksanakan Program 7 Berkah Pajak tersebut. Pada penelitian ini sumber data primer didapat dari jawaban responden mengenai Efektivitas Penerapan Kebijakan 7 Berkah Pajak Daerah Provinsi Riau Tahun 2023.

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan melalui sumber lain, selain responden. Pada penelitian ini yang dijadikan data sekundernya ialah data rencana dan pendapatan Badan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Program 7 Berkah Pajak.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang paling umum digunakan. Dimana peneliti akan mewawancarai satu-persatu narasumber yang memenuhi kualifikasi penelitian. Pertanyaan yang diajukan dalam metode



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara adalah pertanyaan terbuka. Artinya, kamu bisa menggali data sedetail mungkin dari narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan mendalam.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan melibatkan diri dalam suatu kelompok yang ingin diteliti/dianalisis. Yaitu dengan peneliti melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperhatikan perilaku orang-orang lalu mencatatnya sebagai data.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Metode pengumpulan focus group dilakukan dalam suatu diskusi kelompok yang terdiri antara 6-10 orang. Di sini, akan ada moderator yang bertugas menjembatani keberlangsungan diskusi.

4. Informasi Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moloeng 2000: 97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam penelitian ini Efektivitas Penerapan Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Riau pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, dalam penelitian ini yaitu sebanyak 5 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari Kepala Bidang Pajak, kepala Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBNKB, 1 staff Sub Bidang Penerimaan PKB dan BBNKB, 2 orang Tokoh Masyarakat dan 1 orang yang telah melakukan pembayaran denda Pajak Kendaraan Bermotor.

3.5 Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi data, dimana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun penelitian. Teknik analisis data terdapat beberapa komponen pokok, menurut (Silalahi, 2010), yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat focus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, kita melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan-tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian- penyajian tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan atau kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang terlintas

didalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan penijauan kembali untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”. Singkatnya, makna- makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang kita miliki adalah cita cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas keberadaanya dan kegunaanya.

@Hakcipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini faktor yang menentukan efektif penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor provinsi riau tahun 2023 di badan pendapatan daerah provinsi riau melalui indikator efisiensi, kecukupan, perataan atau kesamaan, respontivitas, dan ketepatan dijalankan secara maksimal

Dalam penerapan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor oleh badan pendapatan daerah provinsi riau dapat dikatakan sudah efisien karena mampu mendorong partisipasi masyarakat. Kecukupan dari penerapan penghapusan denda pajak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat, perataan dari penerapan penghapusan denda pajak sudah cukup efektif sebagian besar wajib pajak setuju meskipun beberapa masyarakat wajib pajak yang taat tidak mendapatkan manfaat dari penerapan penghapusan pajak kendaraan bermotor, respon masyarakat dalam menanggapi adanya penerapan penghapusan pajak kendaraan bermotor cukup baik ditandai dengan tercapainya target realisasi penerimaan pajak, ketepatan penerapan penghapusan pajak dinilai sudah cukup baik meskipun adanya perpanjangan yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah yang dalam perencanaan tidak dilakukan perpanjangan, faktor penghambat dalam penerapan penghapusan pajak kendaraan bermotor kurangnya sosialisasi dan infrastruktur di beberapa UPT yang masih perlu dimaksimalkan, dan faktor pendukung dalam penerapan penghapusan pajak kendaraan bermotor adanya bantuan pihak ketiga kepolisian dan jasa raharja serta kebijakan regulasi yang ada.



6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, beberapa saran yang peneliti berikan agar dalam pelaksanaan dapat berjalan lebih maksimal diantaranya:

1. Pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu melakukan sosialisasi secara lebih meluas kepada masyarakat terutama pada tempat-tempat yang jauh dari perkotaan atau di desa-desa yang ada di provinsi Riau.
2. Pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu melakukan peningkatan saran dan prasarana dalam penerapan program penghapusan denda pajak terutama pada setiap unit pelayanan terpadu yang ada agar masyarakat wajib pajak terakomodir dengan baik.
3. Pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dalam menentukan waktu pelaksanaan program tidak dilakukan secara rutin agar masyarakat tetap membayar pajak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bukan membayar pajak menunggu adanya program penghapusan denda pajak.
4. Pihak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau perlu memberikan reward kepada aparatur sipil negara yang telah melaksanakan program pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan masyarakat wajib pajak yang taat dalam membayar pajak atau tepat waktu dalam membayar pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Dharma. 2003. Manajemen Supervisi: Petunjuk Praktis Bagi Para Supervisor. Edisi I Revisi. Cetakan kelima. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Amazia, N. P. (2022). Penghapusan Denda Pajak Terhadap Kepatuhan Driver Online Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Masa Pandemi. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 198–207.
- Dan, N., & Huslin, D. (2015). Ngadiman dan Huslin: Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak... PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(02), 225–241.
- Darmakanti, N. M., & Ema Sri Febriyanti, N. K. (2021). Efektivitas Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Pandemi. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 2(2), 88–94. <https://doi.org/10.23887/jpss.v2i2.472>
- Devano, Sony, & Rahayu Kurnia, S. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu.
- Dunn, W., 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farouq, M. (2018). Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan. Edisi 1. Jakarta : Kencana
- Finrely, C., & Ardiansyah, A. (2022). Efektivitas Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan Melalui Program Pengungkapan Sukarela Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4365–4374. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/3716>
- Lexy, J Moleong. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3rd ed.). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Makmur. (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Refika Aditama.
- Martadani, P. D., & Hertati, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Di Jombang. *Public Administration Journal of Research*, 1(1), 34–48. <https://doi.org/10.33005/paj.v1i1.6>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Siagian, S. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (1st ed.). Bumi Aksara.
- Siahaan, M. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (4th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabet.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia* (6th ed.). Salemba Empat.
- Wardhani, P. A. P., & Ekowati, L. (2022). Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2021. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen PNJ*, 3. <http://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/view/5767%0Ahttp://prosiding-old.pnj.ac.id/index.php/snampnj/article/viewFile/5767/2770>
- Wulandari, Artha, P., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish.
- Zuraida, I. (2011). *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Ghalia Indonesia.